

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan di atas pokok permasalahan dalam Skripsi ini maka, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Psikotropika bagi diri sendiri sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum menurut penulis telah sesuai dengan Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika pada putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pbg
2. Pertimbangan hukum dalam memberikan sanksi pidana dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pbg terhadap terdakwa Wendi Haryanto Alias Wendi Bin Slamet Riyadi telah didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Pertimbangan terhadap fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu “setiap orang” dan “tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika”
  - b. Pertimbangan terhadap pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti;

- c. Pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 tahun dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

## **B. SARAN**

Seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa di samping menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda juga memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika agar terdakwa mendapat efek jera dan terdakwa juga dapat lepas atau sembuh dari ketergantungan Psikotropika tersebut.

